

# TINJAUAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF TERHADAP TAYANGAN KONTEN HOMOSEKSUAL PADA DRAMA SERI *CHERRY BLOSSOM AFTER WINTER*

Mustika Wati, Sutrisno Hadi, Armasito\*

Universitas Islam Negeri Raden Fatah

## ***Abstract***

*In this modern era, technological progress is growing rapidly. Impact on human life now. As a result, there are both positive and negative impacts. In this case, judging by the negative impact. Such as online television, which is accessed through the internet system. There are shows that are not worth watching such as films that have the boy's love genre. This kind of spectacle will damage the human character who watches it. As a result, it will cause prejudices and assumptions about the feasibility of the presence of gay people as shown in these films. The problem in this study is how the content, review of Islamic law and positive legal review as well as the similarities and differences between the two laws on the content of Homosexual Boy's Love genre in the film Cherry Blossom After Winter. This research uses a qualitative approach. Using library research data collection methods. By using a data source in the form of a primary data source in the form of observations from the drama series Cherry Blossom After Winter. Also primary data consisting of primary legal materials, namely legislation, secondary legal materials, namely fkih books and others related to the issues discussed and tertiary legal materials, namely encyclopedias. The content in the film Cherry Blossom After Winter contains homosexual content or films. Islamic law forbids the act or the display of it. The positive law against its display is said to be homosexual pornographic content if there is an element of deviant intercourse in it. Both prohibit the act and dissemination of homosexual content. The difference lies in that the punishment in Islamic law is imposed as jarimah ta'zir. Positive law has provisions that allow it to be circulated.*

**Keywords:** Law, Homosexual, Boy's Love, Film.

## **Intisari**

Pada era serba modern ini, kemajuan teknologi berkembang semakin pesat. Berdampak pada kehidupan manusia sekarang. Akibatnya ada yang berdampak positif dan juga negatif. Dalam hal ini, dilihat dari dampak negatifnya. Seperti erdtelevise online, yang diakses melalui sistem internet. Disana terdapat tayangan yang tidak layak untuk ditonton seperti tayangan

---

\* Alamat korespondensi: [wmustika18@gmail.com](mailto:wmustika18@gmail.com), [sutrisnohadi@radenfatah.ac.id](mailto:sutrisnohadi@radenfatah.ac.id),  
[armasito\\_uin@radenfatah.ac.id](mailto:armasito_uin@radenfatah.ac.id)

film yang memiliki genre *boy's love*. Tontonan seperti ini akan merusak karakter manusia yang menontonnya. Alhasil akan menimbulkan prasangka-prasangka serta asumsi terhadap kelayakan kehadiran kaum-kaum gay seperti yang ditayangkan pada film-film tersebut. Adapun permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana muatan, tinjauan hukum Islam dan tinjauan hukum positif serta persamaan dan perbedaan antara kedua hukum tersebut terhadap konten Homoseksual berGenre *Boy's Love* pada film *Cherry Blossom After Winter*. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Dengan memakai sumber data berupa sumber data primer yang berupa observasi dari drama seri *Cherry Blossom After Winter*. Juga data primer yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perat-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku fikih dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia. Muatan dalam film *Cherry Blossom After Winter* bermuatan konten atau film homoseksual. Hukum Islam melarang perbuatan maupun menayangkannya. *Hukum positif terhadap tayangannya dikatakan konten pornografi bermuatan homoseksual jika di dalamnya terdapat unsur persenggamaan yang menyimpang. Sama-sama melarang perbuatan dan penyebaran konten homoseksual. Perbedaannya terletak pada hukuman dalam hukum Islam dikenakan sebagai jarimah ta'zir. Hukum positif ada ketentuan yang membolehkan dalam mengedarkannya.*

**Kata Kunci:** Hukum, Homoseksual, Boy's Love, Film.

## A. Pendahuluan

Tayangan konten homoseksual pada media *over the top* membawa mudharat bagi yang menontonnya. Karena tidak ada satupun manfaat di dalamnya, sehingga film-film seperti ini memberikan dampak-dampak yang buruk. Salah satunya dapat mengubah pandangan masyarakat terhadap keberadaan kaum homoseksual. Seperti salah satu komentar masyarakat Indonesia terkait film-film homoseksual di salah satu sosial media *twitter* yang mengatakan “ngeliat film ini kaya ngeliat realita sesungguhnya dari seorang *gay* yang selalu dapat pandangan miring. Nyesek dan miris lah”. Hal ini terjadi karena bebasnya film-film luar negeri masuk kedalam negeri. Melalui media-media yang semua orang bisa mengaksesnya dengan bantuan internet.

Layanan *over the top* sebagai contoh yang sering kita jumpai yaitu *youtube*. Sekarang banyak kita jumpai berbagai kreator yang menyajikan tontonan baik dalam bentuk hiburan ataupun pendidikan. Tidak banyak juga yang menyajikan tontonan yang dapat merusak moral manusia. Salah satunya konten-konten para homoseksual yang muncul apabila kita cari di pencarian *youtube*. Seperti pada konten yang dibuat oleh Deddy Corbuzier di kanal *youtube*-nya pada bulan Mei 2022 menjadi perbincangan hangat. Sebab

konten tersebut mengundang pasangan *gay*. Sehingga *netizen* beranggapan bahwa konten tersebut memberi panggung untuk pasangan LGBT dan tidak layak untuk ditayangkan pada masyarakat Indonesia yang mayoritas menolak perilaku kaum LGBT.

Namun sekarang banyak pula film-film yang mengekspos perilaku homoseksual seperti pada film *Cherry Blossom After Winter* yang diadaptasi dari negara Korea Selatan pada Februari 2022 yang diambil dari serial webtoon menjadi film series pendek atau web drama yang banyak diminati oleh berbagai kaum<sup>1</sup> khususnya kaum wanita. Film ini merupakan salah satu contoh film yang alurnya bercerita mengenai romantisme antar laki-laki dan laki-laki. Kategori tersebut masuk dalam Genre film *Boy's Love*. Disana terdapat unsur-unsur yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama dan hukum di Indonesia. Bahwa unsur-unsur dalam film tersebut diduga telah melanggar ketentuan yang terdapat dalam hukum Islam dan juga Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi<sup>2</sup>, dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.<sup>3</sup>

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan karena pendekatan kualitatif lebih tepat dalam mengidentifikasi permasalahan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data kepustakaan (*library research*). Dengan memakai sumber data berupa sumber data primer yang berupa observasi dari drama seri *Cherry Blossom After Winter*. Juga data primer yang terdiri dari bahan hukum primer yaitu perat-undangan, bahan hukum sekunder yaitu buku-buku fkih dan lainnya yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas dan bahan hukum tersier yaitu ensiklopedia.

Teknik analisis data yang digunakan ialah teknik deskriptif komparatif. Yaitu peneliti memaparkan mengenai peristiwa hukum. Lalu dilanjutkan dengan melakukan perbandingan<sup>4</sup> terhadap satu pendapat dengan pendapat lainnya yaitu dalam Hukum Islam dan Hukum Positif. Diikuti dengan Peneliti memaparkan bahan hukum yang telah dikumpulkan disertai dengan tanggapan peneliti.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Pasal 292 KUHP

<sup>2</sup> Pasal 4 ayat (1) UU No. 44 thn 2008 tentang Pornografi

<sup>3</sup> Pasal 27 ayat (1) UU No. 19 Thn 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>4</sup> Jabbar Sabil, "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab," *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89-128, <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.

<sup>5</sup> I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*, 3th ed. (Jakarta: Kencana, 2019). 152-153.

## B. Pembahasan

### 1. Muatan Konten Homoseksual pada Drama *Series Cherry Blossom After Winter*

Drama *series Cherry Blossom After Winter* memiliki delapan episode. Dimana tiap episode menceritakan berbagai macam hal mulai dari pengekspresian diri (gay), ingin diterimanya dalam masyarakat, hingga dianggap masyarakat suatu hal yang wajar dan perlu untuk dikasihani terhadap kelainan mereka.

Di akhir cerita serial *Boy's Love* ini, menceritakan tentang bagaimana mereka mulai direstui hubungan mereka oleh ibunya Tae Sung. Alasan ibunya Tae Sung merestui mereka karena ia ingin kedua anaknya itu hidup bahagia dengan orang yang mereka cintai.<sup>6</sup> Walaupun pada awalnya ibunya sangat menentang hubungan mereka yang seharusnya tidak seperti itu. Tapi mereka berdua tidak henti-hentinya memberi pengertian kepada ibunya Tae Sung tentang perasaan mereka satu sama lain, bahwa mereka benar-benar saling mencintai. Mereka tidak akan berhenti sampai ibunya merestui hubungan mereka. Tidak hanya itu, teman-teman mereka juga mengetahui hubungan mereka bahkan sebelum mereka mengumumkan hubungan mereka dan teman-temannya mendukung sepenuhnya hubungan mereka tersebut asalkan mereka bahagia. Akhirnya mereka mendapat persetujuan dari ibunya dan lingkungan sekitar dengan keadaan mereka yang berbeda dengan pasangan pada umumnya.<sup>7</sup> Di suatu tempat, Tae Sung melamar Hae Bom.

Sehingga dalam pengekspresian seperti itu, kaum-kaum homoseksual mulai marak mengekspresikan diri mereka melalui berbagai macam tayangan-tayangan serupa di berbagai situs nonton *legal* maupun *illegal*. Sehingga banyak yang menontonnya ikut merasakan iba terhadap terkucilnya kehadiran mereka di tengah-tengah masyarakat. Seperti pada komentar beberapa orang yang dikutip melalui akun *twitter* Junian Sun yang mengatakan "*ngeliat film ini kaya ngeliat realita sesungguhnya dari seorang gay yang selalu dapat pandangan miring. Nyesek banget*". Dilanjutkan pula oleh akun *twitter* Keyraa yang mengatakan "*karena sering nonton film gay kali ya, pandangan gua jadi beda setelah liat ini*". Dilanjutkan pula oleh akun *twitter* Rendy Dyonata yang mengatakan "*film ini secara tidak langsung membuka pandangan saya terhadap kaum gay, lesbian dan transgender*".

Maka dari itu, drama *series Cherry Blossom After Winter* memiliki muatan konten yang mengandung unsur homoseksual yaitu "gay" yang

---

<sup>6</sup> "YT," *Cherry Blossom After Winter*, n.d., [https://www.youtube.com/watch?v=\\_5APKZU7\\_Zg](https://www.youtube.com/watch?v=_5APKZU7_Zg). Episode ke-8 di menit ke 12:10.

<sup>7</sup> "YT." Episode ke-8 di menit ke 20:16.

berrmuatan pornografi karena adanya unsur “persenggamaan yang menyimpang”.

Dalam sudut pandang hukum positif, bantuan hukum diharapkan bisa memenuhi perannya sebagai penjamin hak asasi bagi tersangka terlebih kepada tersangka yang kurang mampu. Misalnya tidak jarang tersangka ditahan melewati masa tahanan hanya karena proses penyelidikan yang tidak selesai tepat waktu atau mengalami kendala lainnya, belum lagi tersangka yang mengalami kekerasan baik secara fisik maupun secara mental yang tidak jarang menyebabkan luka yang bersifat permanen. Tersangka menjadi pasrah menerima penanganan seperti itu akibat minimnya pengetahuan terkait akses dirinya dalam memperoleh keadilan.<sup>8</sup>

## **2. Tinjauan Hukum Islam terhadap Tayangan Konten Homoseksual pada Film *Cherry Blossom After Winter***

Dalam pandangan masyarakat, fenomena tayangan konten berjenis homoseksual di media telekomunikasi kerap menuai pro dan kontra. Mayoritas masyarakat menganggap bahwa tayangan konten homoseksual bisa mempengaruhi penonton dalam menilai keberadaan mereka. Karena secara eksplisit konten-konten memiliki dampak yang berarti bagi penonton sebagai penghibur diri, juga bisa dijadikan sebagai motivasi dan lain sebagainya. Namun, pada akhirnya kembali lagi pada muatan konten-konten tersebut apakah dapat memberikan manfaat pada penontonnya atau malah sebaliknya.

Dalam penerapannya, konten atau film yang ditayangkan memiliki dampak positif dan negatif yang sebagai berikut:

1. Sebagai Hiburan:
2. Timbulnya sikap peniruan
3. Membuat sikap anti sosial:
4. Timbulnya perilaku penonton terhadap totonan:

Dengan mempertimbangkan dampak ini, jelas bahwa fenomena yang mengandung konten homoseksual memiliki efek yang merugikan. Tentu saja, keadaan ini memiliki makna yang berbeda dan berdampak pada pembentukan karakter komunitas di era milenium saat ini. Sebagai tanggapan terhadap generasi milenial, budaya yang mengandung konten homoseksual pasti tidak dapat dibiarkan sendiri oleh masyarakat modern. Namun, apa yang dapat dilakukan hanyalah mengantisipasi dan mengontrol fenomena atau budaya yang terkait dengan budaya, hukum negara, dan nilai agama.

---

<sup>8</sup> Agus Raharjo, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro, “Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat),” *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).

Selain perkembangan budaya modern yang selalu berubah dan progresif, komunitas lokal Indonesia telah menjadi masyarakat yang memiliki nilai kebajikan dan sopanitas sejak awal. Dalam percakapan tentang studi hukum Islam, khususnya metode ekstraksi hukum Islam (*ushul fiqh*) selalu memiliki metodologi dan pendekatan berbasis pada pencegahan *mafsadat* dan perwujudan *maslahah*.<sup>9</sup>

Sadd dzari'ah, sebagai dasar dari metodologi *ushul fiqh*, memiliki kesempatan sebagai perspektif untuk merumuskan budaya yang menguntungkan dan sesuai dengan realitas masyarakat Indonesia, seperti yang dijelaskan dalam konten homoseksual tentang masalah kontemporer.

Seperti pada permasalahan Penyiaran dalam hukum Islam dijelaskan dalam surah an-Nur ayat 19 yang membicarakan mengenai penyiaran berita keji pelajaran bahwa "Sesungguhnya orang-orang yang ingin menyebarkan berita buruk itu melalui mulut mereka (di antara mereka) dengan mengakui perbuatan buruk terhadap mereka, maka sesungguhnya sekelompok orang yang beriman akan dihukum oleh Allah dengan tuduhan kejahatan dan akan dimasukkan ke dalam neraka Jahannam. (Dan Allah mengetahui) bahwa di antara mereka tidak ada perbuatan buruk, padahal kamu adalah orang-orang yang mendustakan apa yang kamu katakan.

Dilanjutkan pada kaidah fikih yang berbunyi:

مَا أَدَىٰ إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ

"Apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya"

Kaidah tersebut merupakan kaidah di dalam cara *istinbath* yaitu *sadd al-dzari'ah*. Akan tetapi para *fuqoha* memasukkannya dalam kaidah fikih.

Kaidah *sadd dzari'ah* yang telah dikembangkan oleh para ulama diantaranya sebagai berikut:<sup>10</sup>

الْوَسِيلَةُ لَهَا أَحْكَامُ الْمَقَادِيرِ

"Hukum Wasilah tergantung pada hukum tujuan-tujuannya"

Beberapa contoh aturan ini adalah sebagai berikut: hal-hal wajib yang tidak dapat sempurna kecuali ada sesuatu, maka hukum itu wajib; dan masalah *sunnah* yang tidak dapat sempurna kecuali ada sesuatu, maka hukum itu juga *sunnah*. Dengan cara yang sama, jika suatu tindakan menghasilkan hasil haram atau makruh, maka hukum mengikuti hasil haram dan makruh.

<sup>9</sup> Ahmad Muhtadi Anshor, "Fenomena Nge-Prank Pada Generasi Milenial: Antara Sad Dzari'ah Dan Fath Dzari'ah," *Jurnal Tribakti* 33, no. 1 (2022). 11.

<sup>10</sup> Agus Miswanto, *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam* (Magelang: Unimma Press, 2019). 195.

Memahami wasilah adalah jalan (usaha, jalan) yang diambil menuju suatu hal tertentu dan faktor-faktor yang mengarah padanya. Demikian juga hal-hal lain yang terkait dan konsekuensi yang keberadaannya mengharuskan keberadaan kasus, serta kondisi-kondisi di mana hukum bergantung padanya. Seperti pada kaidah berikut:

فوسيلة المقصود تابعة للمقصود

*“Sarana yang mengantarkan tujuan, maka mengikuti tujuan”*

Sadd dzari’ah disandarkan pada kaidah tersebut karena dalam praktiknya sadd dzari’ah ini berupaya untuk menghindari dan menjauhi mafsadah. Dalam Sadd Dzari’ah, sesuatu yang asalnya mubah, bisa menjadi hal yang dilarang karena dimungkinkan akan menjurus kepada hal yang diharamkan atau dilarang. Keterangan itu diperkuat oleh Ibnu Qayyim bahwa jika Allah melarang suatu perkara, maka Allah juga akan melarang hal-hal yang mengantarkan kepada larangan tersebut.

Berdasarkan ayat al-Qur’an surah An-Nur ayat 19, beserta kaidah fikih dan kaidah ushul fikih tersebut. Bahwa dalam hal ini, tayangan film mulanya suatu hal yang mubah. Akan tetapi akibat dari tayangan tersebut mengakibatkan ketidakbolehan dari tayangan itu sendiri karena mengantarkan kepada larangan. Yaitu larangan dalam homoseksual.

Dalam syariat Islam, peraturan mengenai kesusilaan masuk dalam jarimah hudud dan ta’zir. Bagi pelaku zina termasuk dalam jarimah hudud karena telah ada batasannya dalam al-Qur’an. Sedangkan untuk penyebaran luas kontennya, termasuk dalam jarimah ta’zir karena merusak moral dan sebagai pengantar kepada pelaku ataupun penonton untuk melakukan perzinahan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam al-Qur’an.<sup>11</sup>

Maka jika dilihat dari segi hukumannya, tayangan konten homoseksual masuk dalam kategori qurb al zina. Karena didasarkan pada zina yang masuk kategori jarimah hudud maka qurb al zina masuk dalam kategori ta’zir.<sup>12</sup> Seperti pada kasus yang diteliti oleh Witasya Aurelia Sulaeman yang meneliti mengenai Revenge Porn yang masuk dalam kategori qurb al zina dan dijatuhi hukuman ta’zir. Hal tersebut dilandasi dari pernyataan yang dikatakan oleh M. Nurul Irfan yang berperan sebagai seorang ahli dalam Hukum Pidana Islam di

---

<sup>11</sup> Bambang Hermanto, “Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam” (UIN Sumatera Utara, 2020). 76.

<sup>12</sup> Witasya Aurelia Sulaeman, “Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN.BJK)” (UIN Syarif Hidayatullah, 2021). 34.

UIN Jakarta yang dikutip oleh Witasya Aurelia Sulaeman dalam Skripsinya yang mengatakan bahwa, "Semua aktivitas seksual fisik maupun non-fisik selain yang zina disebut qurb al zina.<sup>13</sup> Konten homoseksual merupakan aktivitas non-fisik karena terjadinya penyebaran suatu konten yang tetap saja dianggap sebagai tindak pidana.

Tindak pidana ta'zir ialah tindak pidana yang diancam dengan satu atau beberapa hukuman ta'zir. Hukum Islam tidak menentukan macam-macam hukuman untuk tiap-tiap tindak pidana ta'zir, tetapi hanya menyebutkan sekumpulan hukuman, dari yang paling ringan hingga yang paling berat. Dalam hal ini, hakim diberikan kebebasan dalam memilih hukuman-hukuman yang sesuai dengan macam tindak pidana ta'zir serta keadaan si pelaku.<sup>14</sup>

Seperti apa yang tertulis dalam kitab Fat-Hul Mu'in pada jilid ketiga, di bagian bab had (hukuman) yaitu "Karena itu, tidak bisa dikenakan jilid (deraan) lantaran melakukan penggesekan zakar pada paha, lesbian dan beronani memakai tangannya sendiri atau selain tangan istri/amatnya".<sup>15</sup>

Maka dalam hal ini bagi mereka yang meyebarluaskan video atau film yang berbau pornografi dan sejenisnya yang melanggar norma kesusilaan maka dapat dikategorikan dalam jarimah ta'zir karena merusak moral dan sebagai penghantar kepada pelaku untuk melakukan perzinahan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam al-Qur'an.

### **3. Tinjauan Hukum Positif terhadap Konten Homoseksual pada Film *Cherry Blossom After Winter***

Di masyarakat yang beragama dan beradab, moral dan keadilan tampaknya menjadi pisau tajam bagi orang-orang LGBT. Mereka dianggap berbeda dari masyarakat "normal" lainnya dan dianggap tidak sesuai dengan norma agama dan budaya. Nilai moral, yang berarti kata "moral" terkait dengan seks. sama seperti tindakan yang terkait dengan homoseksualitas, prostitusi, dan perzinahan. Namun, Pompe mengatakan bahwa kejujuran dapat didefinisikan sebagai segala sesuatu yang terkait dengan aturan kehidupan yang tepat dan baik.

Konten yang tidak pantas dan mendorong perilaku LGBT harus dievaluasi secara menyeluruh. Oleh karena itu, di bawah undang-undang dan peraturan yang berlaku di Indonesia, negara bertanggung jawab untuk

---

<sup>13</sup> Sulaeman. 34.

<sup>14</sup> *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam* (Bogor: Kharisma Ilmu, 2007). 100.

<sup>15</sup> Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari, *Fathul Mu'in* (Surabaya: Al-Hidayah, 1994). III, 325.



menjaga nilai-nilai dan moralitas mayoritas masyarakat. Karena tindakan homoseksual dianggap sebagai kejahatan yang dapat dihukum oleh hukum.<sup>16</sup>

Dalam Undang-Undang Nomor 44 tahun 2008 tentang Pornografi, larangan membuat, mendistribusikan, atau memasarkan produk pornografi dibahas.<sup>17</sup> Pornografi dapat diartikan sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, fotografi, penulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerakan, atau bentuk pesan lainnya yang ditransmisikan melalui berbagai jenis media komunikasi yang mengandung pornografi atau eksploitasi seksual yang melanggar standar masyarakat untuk ketenaran.

Pada Pasal 4 ayat (1) menjelaskan alasan hubungan antara undang-undang tersebut dan kasus-kasus yang berkaitan dengan homoseksualitas yang diselesaikan dengan undang-undang tersebut. Seperti yang terjadi pada Mei 2017, undang-undang ini digunakan untuk menangkap pria yang terlibat dalam pesta gay *The Wild One* di daerah Kelapa Gading. Sebelumnya, polisi juga melakukan serangan di kamar hotel di Surabaya, yang mengakibatkan penangkapan 14 orang. Diduga mereka telah melanggar Pasal 45 UU ITE, serta Pasal 32, 33 dan 34 Undang-Undang Pornografi.<sup>18</sup>

Pasal yang membahasnya terdapat pada Pasal 4 ayat (1) yang memiliki unsur-unsur "*memproduksi dan membuat*". Maksud dari "*memproduksi*" ialah pembuatan pornografi. Disebut "*membuat*" pornografi jika produk pornografi tersebut dimuat pada media komunikasi atau media cetak dan media elektronik mengandung unsur kecabulan atau eksploitasi yang melanggar norma kesusialaan dalam masyarakat.

Selanjutnya unsur "*persenggamaan yang menyimpang*". Maksud dari kata "*persenggamaan menyimpang*" pada Pasal 4 ayat (1) huruf a tersebut bahwa persenggamaan yang menyimpang merupakan suatu aktivitas seksual yang dilakukan dengan mayat, binatang, oral seks, anal seks, lesbian, dan homoseksual.

Jika penjelasan Pasal 4 ayat (1) dikaitkan dengan kasus film *Cherry Blossom After Winter*, dimana pada film tersebut memiliki muatan video porno berupa persenggamaan yang dilakukan oleh sesama jenis maka film tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 4 ayat (1) dengan asas-asas dan tujuan-

---

<sup>16</sup> Didi Sumardi; Wawan Kurniawan, "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik," *Jurnal Varia Hukum* 1, no. 1 (2019). 13.

<sup>17</sup> Neng Djubaedah, *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011). 164.

<sup>18</sup> Tatag Eko Fitrianto, "Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)," *Jurnal Jurist Diction* 2, no. 5 (2019). 1864.

tujuan Undang-Undang Pornografi seperti yang tercantum dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008.

Selanjutnya, UU ITE No. 19 Tahun 2016 yang mengatur masalah telematika. Berdasarkan Pasal 1 nomor 1, 2 dan 17, dapat dilihat bahwa materi yang diatur dalam ITE sangat luas dan saling terkait dengan hukum lain, seperti hukum telekomunikasi, hukum siaran, kontrak dan perjanjian, hukum administratif, hukum bisnis dan perdagangan, dan hukum sipil.

Komponen "membuat akses" mencakup semua kegiatan selain distribusi dan transmisi melalui Sistem Elektronik yang membuat Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik diketahui oleh orang lain atau masyarakat umum.. Unsur ini terpenuhi jika:

- 1) pembuat dan/atau pemilik dan/atau penyimpan pornografi tidak meletakkan di suatu tempat yang tidak mudah diakses oleh orang lain, sehingga
- 2) pornografi dapat dengan mudah dipindahtangankan dan/atau diakses oleh atau kepada orang lain.

Oleh karena itu, jika kedua hal ini dipenuhi, elemen yang "membuat akses" ke Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan konten yang melanggar ketenaran akan terpenuhi.

Pembuat dan/atau pemilik serta/atau pemilik yang memiliki konten melanggar Undang-Undang harus memiliki konten yang bermuatan melanggar kesusilaan. Berdasarkan hal tersebut, informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang mengandung isi yang bertentangan dengan UU ITE dan UU Pornografi dikategorikan sebagai melanggar kesusilaan jika mengandung gambar-gambar hidup persenggamaan seperti yang terkandung dalam pornografi yang pelakunya telah dicurigai.

Jika dikaitkan pada kasus film homoseksual *Cherry Blossom After Winter*, maka tayangan tersebut telah melanggar ketentuan pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Karena telah melanggar ketentuan unsur "*dengan sengaja dan tanpa hak*" dikarenakan pada film tersebut tidak dibuat untuk kepentingan pendidikan, kesehatan, dan sebagainya seperti yang telah dijelaskan dalam ketentuan unsur tersebut. Serta, pada film tersebut dapat diakses oleh siapapun dan bahkan telah beredar di situs-situs lain diluar dari situs utama penayangannya. Seperti film ini yang ditayangkan melalui aplikasi tv online yaitu WeTv, namun sekarang bisa diakses melalui *youtube*, *browser*, bahkan aplikasi *telegram*. Sehingga unsur "memuat dapat diakses" menjadi terpenuhi. Selanjutnya terdapat muatan yang melanggar kesusilaan (homoseksual), yang

berarti telah memenuhi unsur “Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

#### **4. Perbandingan antara Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Tayangan Konten Homoseksual pada Film *Cherry Blossom After Winter***

Berdasar uraian di atas dapat disimpulkan beberapa perbandingan berikut:

##### **1. Persamaan**

- a) Pembahasan mengenai pelaku homoseksual dalam konten homoseksual. Baik hukum Islam maupun hukum positif mengatakan bahwa homoseksual merupakan perbuatan yang keji dan suatu perbuatan yang diharamkan. Selain itu, hukum Islam membahas mengenai hukuman bagi pelaku homoseksual ini, begitu pula dengan Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang dijelaskan pada KUHP dan UU No. 44 Tahun 2008 tentang pornografi.
- b) Dalam kasus penayangan konten-konten homoseksual, baik Hukum Islam ataupun Hukum Positif dalam menangani masalah tersebut memiliki persamaan dalam hal larangan memproduksi, mengedarkan, menyiarkan dan bentuk lainnya yang berhubungan dengan konten-konten yang melanggar kesusilaan. Baik hukum Islam ataupun hukum Positif sama-sama melarang tindakan yang melanggar kesusilaan. Yaitu tercantum dalam surah an-Nur ayat 19, sabda Rasulullah SAW “barangsiapa melihat aurat saudaranya (melihat gambar/ film porno, dll) dengan sengaja, tidak diterima Allah SWT selama 400 hari dan tidak diterima doanya selama 40 hari”, kaidah fikih “*apa yang membawa kepada yang haram maka hal tersebut juga haram hukumnya*”, serta pendapat Ibnu Qayyim mengenai permasalahan tersebut. Juga tercantum dalam UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi pada Pasal 4 ayat (1), PP No. 18 Tahun 2014 tentang LSF pada Pasal 6 huruf (a) dan (b), UU No. 19 Tahun 2016 tentang ITE pada Pasal 27 ayat (1).
- c) Mengenai penyiaran tayangan homoseksual pada film dengan Genre *Boy’s Love* yaitu *Cherry Blossom After Winter* di platform OTT. Dalam hukum Islam tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai penyiaran tayangan konten homoseksual, namun adanya unsur-unsur tayangan yang layak untuk di tonton dan tidak melanggar kesusilaan. Hukum positif juga tidak dijelaskan secara eksplisit seperti hukum Islam. Akan tetapi dalam hal ini dikaitkan dengan tindak pidana pornografi. Karena tayangan-tayangan tersebut menjuru pada pelanggaran norma kesusilaan dan masuk pada unsur “persenggamaan yang menyimpang”

yang berarti perilaku homoseksual. Maka, baik hukum Islam maupun hukum positif melarang adanya tayangan yang muatannya melanggar kesusilaan.

## 2. Perbedaan

Konten-konten yang bercerita mengenai homoseksual yang tercantum sesuai filmnya yang berjudul *Cherry Blossom After Winter* dalam hukum Islam dan peraturan perundang-undangan di Indonesia memiliki sedikit perbedaan. Diantaranya yaitu:

- a) Mengenai kadar hukuman bagi pelaku homoseksual. Dalam hukum Islam, kadar bagi pelaku homoseksual masih menjadi perselisihan, yaitu dijatuhi hukuman mati, seperti hukuman pada zina, dan ta'zir. Sedangkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu KUHP dijatuhi hukuman maksimal 5 tahun penjara namun disini ada ketentuan bahwa yang dijatuhi hukuman adalah seseorang yang 'melakukannya' dengan anak di bawah umur. Juga diatur dalam KUHP Pasal 414 yang mengalami sedikit perubahan pada pasalnya yaitu ada ancaman bagi pelaku homoseksual yang dipublikasikan sebagai muatan pornografi dan dijatuhi hukuman penjara paling lama 9 (sembilan) tahun.
- b) Mengenai penjatuhan hukuman terhadap penyiaran konten homoseksual. Dalam hukum Islam dijelaskan secara mutlak keharamannya perilaku homoseksual tersebut. Sedangkan dalam hukum positif dijelaskan bahwa adanya ketentuan yang membolehkan konten-konten tersebut ditayangkan yaitu sesuai dengan apa yang tercantum dalam UU No. 44 Tahun 2008 Pasal 13 ayat (1) dan (2).

**Tabel 1. Persamaan dan Perbedaan Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif pada Film *Cherry Blossom After Winter***

No	Pembahasan	Perbedaan		
		Hukum Islam dan Hukum Positif	Hukum Islam	Hukum Positif
1	Keberadaan Konten Homoseksual dalam Film <i>Cherry Blossom After Winter</i>	Melarang perilaku konten homoseksual baik itu sebagian ataupun seluruh adegan dalam penayangan tersebut yang mengandung unsur homoseksual.	Mutlak melarang perilaku homoseksual dalam bentuk apapun.	Ada pengecualian bagi perilaku homoseksual yang dilarang dalam Undang-Undang. Yaitu diancam hanya bagi mereka yang melakukan perbuatan cabul dengan sesama jenis bagi orang dewasa dengan anak kecil. Hal tersebut terlampir dalam Pasal 292 KUHP.

2	Penyiaran Konten Homoseksual pada Film <i>Cherry Blossom After Winter</i>	Telah diatur dalam hukum Islam maupun hukum positif walaupun tidak dijelaskan secara eksplisit mengenai tayangan homoseksual itu sendiri dan diarahkan pada konten-konten yang unsurnya melanggar kesusilaan.	Untuk penyebaran luas kontennya, termasuk dalam jarimah <i>ta'zir</i> karena merusak moral dan sebagai pengantar kepada pelaku ataupun penonton untuk melakukan perzinaan yang kadar dan batasannya belum ditentukan dalam al-Qur'an.	Termasuk tindak pidana yang telah diatur dalam KUHP Pasal 414 huruf c, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Salah satunya apabila di dalamnya terdapat unsur persenggamaan yang menyimpang (homoseksual).
---	---	---	---	--

### C. Penutup

Berdasarkan hasil pembahasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa muatan dalam film *Cherry Blossom After Winter* bermuatan konten atau film homoseksual. Walaupun dalam keseluruhannya tidak selalu menampilkan adegan homoseksual secara eksplisit dan juga tidak ada tayangan telanjang pada setiap episode. Namun bagaimanapun juga film tersebut mengandung unsur homoseksual yang dilihat dari adegan serta interaksi antar keduanya. Seperti kalimat “aku sudah menyukaimu sejak kecil”, dan kalimat “aku tidak bisa memalingkan rasa suka ku kepadanya”. Hingga adegan-adegan sensitif lainnya yang berhubungan dengan konteks homoseksual menjadikan film ini memiliki muatan yang melanggar kesusilaan..

Dalam hukum Islam, melarang perbuatan maupun menyangkannya. Akan dikenai sebagai jarimah *ta'zir* yang kadar hukumannya belum ditentukan. Hukum positif tidak membolehkan perilaku homoseksual namun hanya pada orang dewasa ke anak kecil. Untuk tayangannya dikatakan konten pornografi bermuatan homoseksual jika di dalamnya terdapat unsur persenggamaan yang menyimpang.

#### D. Bibliografi

- Al-Malibari, Asy-Syekh Zainuddin bin Abdul Aziz. *Fathul Mu'in*. Surabaya: Al-Hidayah, 1994.
- Anshor, Ahmad Muhtadi. "Fenomena Nge-Prank Pada Generasi Milenial: Antara Sad Dzari'ah Dan Fath Dzari'ah." *Jurnal Tribakti* 33, no. 1 (2022).
- Diantha, I Made Pasek. *Metodologi Penelitian Hukum Normatif; Dalam Justifikasi Teori Hukum*. 3th ed. Jakarta: Kencana, 2019.
- Djubaedah, Neng. *Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Perspektif Negara Hukum Berdasarkan Pancasila*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.
- Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*. Bogor: Kharisma Ilmu, 2007.
- Fitrianto, Tatag Eko. "Penerapan Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi Terhadap Penangkapan Pelaku Hubungan Sejenis (Gay)." *Jurnal Jurist Diction* 2, no. 5 (2019).
- Hermanto, Bambang. "Sanksi Hukum Penyedia Konten Video Porno Menurut Undang-Undang No. 44 Tahun 2008 Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam." UIN Sumatera Utara, 2020.
- Kurniawan, Didi Sumardi; Wawan. "Sanksi Pelaku Jarimah Homoseks Menurut Anas Ibn Malik." *Jurnal Varia Hukum* 1, no. 1 (2019).
- Miswanto, Agus. *Ushul Fiqh: Metode Ijtihad Hukum Islam*. Magelang: Unimma Press, 2019.
- Raharjo, Agus, Angkasa, and Rahadi Wasi Bintoro. "Akses Keadilan Bagi Masyarakat Miskin (Dilema Dalam Pemberian Bantuan Hukum Oleh Advokat)." *Jurnal Mimbar Hukum* 27, no. 3 (2015).
- Sabil, Jabbar. "Pendekatan Sirkuler Dalam Kajian Perbandingan Mazhab." *Media Syari'ah* 18, no. 1 (January 2016): 89–128. <http://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/medsyar/article/view/1837>.
- Sulaeman, Witasya Aurelia. "Revenge Porn Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif (Analisis Putusan Nomor 1288/Pid.Sus/2017/PN.BJK)." UIN Syarif Hidayatullah, 2021.
- Cherry Blossom After Winter. "YT," n.d. [https://www.youtube.com/watch?v=\\_5APKZU7\\_Zg](https://www.youtube.com/watch?v=_5APKZU7_Zg).